



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG GAUTAMA PUTRA BIN IDIAL ISMADI
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 11 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Mega Asri II Rt.030 Rw.013
Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1 (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Pkb Tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Gautama Putra Bin Idial Ismadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Juli 2017
 - 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Agustus 2017
 - 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan September 2017
 - 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Oktober 2017
 - 4 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Desember 2017
 - 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Syamsu Alam yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki.
 - 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Bayu yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki
 - 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki
 - 3 lembar absen dari bulan oktober 2017 An. M. Sapri yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki.
 - 1 lembar absen dari bulan Oktober 2017 An. Elma yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka RezkiDikembalikan kepada PT Mitra Aneka Rezki
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menerima segala tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

KE SATU

Bahwa ia terdakwa AGUNG GAUTAMA PUTRA BIN IDIAL ISMADI pada Bulan Juli 2017 hingga November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, di PT Mitra Aneka Rizki (MAR) Air Senda Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) Air senda di Pulau rimau Kab.Banyuasin dengan Jabatan sebagai Krani divisi Inti ASE yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja, pada bulan Juli 2017 hingga bulan November 2017 Terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah dan menambahkan harian kerja (HK) di dalam Ampra/ daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki). Bahwa laporan Rekapam Ampra gaji tiap bulannya di laporkan ke KASIR sungai rengit kemudian ke KTU Sungai Rengit dan di laporkan ke pusat oleh KTU sungai rengit, setelah + 7(tujuh) hari dana pengajuan tersebut, lalu dapat diambil oleh KTU sungai rengit untuk pembayaran gaji karyawan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menambahkan nama-nama karyawan harian lepas dan menambahkan HK (harian kerja) di dalam Ampra/daftar gaji pada bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER dan NOVEMBER 2017 agar bisa menambahkan uang dari semestinya. Bahwa cara terdakwa menambahkan nama-nama orang di dalam ampura gaji yang seolah-olah mereka telah bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta menambahkan HK (harian kerja) pada Karyawan harian lepas dengan cara mengambil data identitas orang tersebut di dalam surat lamaran yang mereka ajukan ke PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) dengan menggunakan Laptop milik terdakwa.

Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi Joko Novianto menjabat sebagai Budget Control (Accounting dan finance), bersama Saksi Sumarni menjabat sebagai Internal Audit Akunting (mengecek kebenaran data, laporan dan dokumen) dan Saksi Darbin menjabat sebagai Auditor (memeriksa laporan-laporan dan dokumen yang terkait Agronomi/ Operasional Perkebunan) PT Pasifik Agro Sentosa di Jakarta yang merupakan Induk dari Perusahaan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) mendapat informasi dari Sdr. Afair adanya permintaan dana operasional gaji karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) di Desa Meranti Kec.Suak tapeh Kab. Banyuasin yang tidak ada kesesuaian antara hasil kerja yang di capai dengan uang yang di keluarkan untuk pembayaran tenaga kerja yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Joko bersama-sama Saksi Sumarni dan saksi Darbin melakukan pengecekan di PT MAR Air Senda tersebut dan menemukan bahwa adanya data fiktif yang mana data tersebut dibuat oleh terdakwa dengan bukti nama-nama orang yang dipalsukan yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah. Kemudian pada saat saksi Sumarni menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sendiri yang telah melakukan pemalsuan surat dan dokumen tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan dokumen atas perintah Sdr. Mirzan (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Mitra Aneka Rezki (MAR) mengalami kerugian Rp 27.962.800,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribudelapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 KUHP.

Atau

Ke Dua:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUNG GAUTAMA PUTRA BIN IDIAL ISMADI pada Bulan Juli 2017 hingga November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, di PT Mitra Aneka Rizki (MAR) Air Senda Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) Air senda di Pulau rimau Kab.Banyuasin dengan Jabatan sebagai Krani divisi Inti ASE yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja, pada bulan Juli 2017 hingga bulan November 2017 Terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah dan menambahkan harian kerja(HK) di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki). Bahwa laporan Rekapam Ampra gaji tiap bulannya di laporkan ke KASIR sungai rengit kemudian ke KTU Sungai Rengit dan di laporkan ke pusat oleh KTU sungai rengit setelah + 7(tujuh) hari dana pengajuan tersebut untuk pembayaran gaji karyawan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menambahkan nama-nama karyawan harian lepas dan menambahkan HK (harian kerja) di dalam Ampra/daftar gaji pada bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER an NOVEMBER 2017 agar bisa menambahkan uang dari semestinya. Bahwa cara terdakwa menambahkan nama-nama orang di dalam ampra gaji yang seolah-olah mereka telah bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta menambahkan HK (harian kerja) pada Karyawan harian lepas dengan cara mengambil data identitas orang tersebut di dalam surat lamaran yang mereka ajukan ke PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) dengan menggunakan laptop milik terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi Joko Novianto menjabat sebagai Budget Control (Accounting dan finance), bersama Saksi Sumarni menjabat sebagai Internal Audit Akunting (mengecek kebenaran data, laporan dan dokumen) dan Saksi Darbin menjabat sebagai Auditor (memeriksa laporan-laporan dan dokumen yang terkait Agronomi/ Operasional Perkebunan) PT Pasifik Agro Sentosa di Jakarta yang merupakan Induk dari Perusahaan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) mendapat informasi dari Sdr. Afair adanya permintaan dana operasional gaji karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) di Desa Meranti Kec.Suak tapeh Kab. Banyuasin yang tidak ada kesesuaian antara hasil kerja yang di capai dengan uang yang di keluarkan untuk pembayaran tenaga kerja yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Joko bersama-sama Sumarni dan saksi Darbin melakukan pengecekan di PT MAR Air Senda tersebut menemukan bahwa adanya data fiktif yang mana data tersebut dibuat oleh terdakwa dengan bukti nama-nama orang yang dipalsukan yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah. Kemudian pada saat saksi Sumarni menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sendiri yang telah melakukan pemalsuan surat dan dokumen tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan dokumen atas perintah Sdr. Mirzan (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Mitra Aneka Rezeki (MAR) mengalami kerugian Rp 27.962.800,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribudelapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrial Bin Dahlan Taher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diduga melakukan pemalsuan daftar/Ampra gaji PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)
 - Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Tata Usaha Pabrik dan saksi menjabat kepala KTU sejak November 2015 sampai sekarang dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas pokoknya membuat laporan keuangan pertiap bulanya dan mengkoordinir permintaan dan pembelian barang untuk kebutuhan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Krani divisi I Inti ASE di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki).
- Bahwa yang membuat daftar/Ampra gaji Karyawan harian lepas di divisi Inti Air senda (ASE) adalah Krani divisi I Inti ASE.
- Bahwa daftar/Ampra gaji tersebut diperiksa dan di ajukan ke kepala Tata Usaha(KTU) di kebun dan setelah di periksa serta ada tanda tangan nya baru rekapan tersebut di gabungkan dengan daftar gaji (Pabrik Kelapa Sawit) kemudian di ajukan ke Jakarta.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian Pemalsuan tersebut namun setelah ada Tim Audit dari Jakarta dan di temukan adanya pembengkakan dana dari bulan Juli sampai desember 2017
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah karyawan harian lepas yang dibutuhkan setiap divisi, saksi hanya mengetahui pada saat Kraninya mengajukan untuk pembayaran Karyawan harian lepas di setiap divisi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syamsu Alam alias Yayang bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga melakukan pemalsuan daftar/Ampra gaji PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)
- Bahwa Saksi bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) Inti ASE sebagai Anggota Survey (Buruh harian lepas) sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pemalsuan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) dari Jakarta sekitar bulan Juni 2018 dan hasil Audit tersebut di temukan bahwa ada yang dipalsukan yaitu tanda tangan saksi pada Ampra gaji sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui karena tim Audit memperlihatkan kepada saksi terdapat tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi di dalam Ampra/daftar gaji tersebut dan jumlah HK(harian kerja) yang tidak sesuai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa di PT.MAR(Mitra Aneka rezeki) yang tugas Terdakwa membagikan gaji/upah kepada Karyawan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Yani bin Manna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga melakukan pemalsuan daftar/Ampra gaji PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)
- Bahwa Saksi bekerja di PT MAR sebagai Survey yang tugasnya Pengukuran Lahan sampai sekarang dan bekerja sudah selama \pm 18(delapan belas) bulan dan sempat 3(tiga) bulan tidak bekerja karena diliburkan oleh Sdr. MIRZAN.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa bekerja di PT MAR yang bertugas membagikan gaji kepadanya
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3(tiga) bulan Ampra/daftar gaji yang terdakwa palsukan yaitu bulan Juli 2017, Agustus 2017, dan September 2017 karena nama saksi terdapat di dalam Ampra/daftar gaji tersebut padahal saksi tidak bekerja pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, dan September 2017 tersebut
- Bahwa Saksi pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, dan September 2017 tidak pernah menerima uang gaji dari PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) dan tanda tangan yang terdapat di Ampra/daftar gaji tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa karena tim Audit memperlihatkan kepada saksi terdapat tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi di dalam Ampra/daftar gaji tersebut dan jumlah HK(harian kerja) yang tidak sesuai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Elma binti Sarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga melakukan pemalsuan daftar/Ampra gaji PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)
- Bahwa Saksi bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) Inti ASE sebagai Harian Lepas (HL) dan bekerja sejak tanggal 1 bulan Oktober 2017.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulan Desember 2017 untuk Ampra/daftar gaji Saksi tidak sesuai dengan nominal uang yang saksi terima dan tanda tangan saksi di dalam Ampra/daftar gaji tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa karena tim Audit memperlihatkan kepada saksi terdapat tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi di dalam Ampra/daftar gaji tersebut dan jumlah HK(harian kerja) yang tidak sesuai; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ayu Sari binti Iwan Damsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) SEI Rengit ESTATE sebagai Kasir/Admin gaji Karyawan yang tugasnya mengolah dana kebun yang real dan mengolah gaji karyawan kebun.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan tersebut pada saat Terdakwa di panggil oleh pihak kantor Pusat Jakarta dalam masalah pembayaran dan Penambahan harian kerja(HK) dalam Ampra gaji di Divisi I ASE.
- Bahwa Prosedur seharusnya adalah dari Krani Divisi Inti ASE harus melampirkan buku Absensi dari Mandor dan Kartu Absensi Karyawan, Lembar BKM(Buku Kegiatan Mandor) yang telah di input menjadi LHPD(Laporan harian Pemeliharaan divisi) dan LHP(Laporan harian Panen) kemudian setelah di acc/disetujui oleh Asisten, KTU, dan Manager setelah itu saksi selaku Admin gaji menginput perDivisi lalu direkap menjadi satu kemudian di cetak dan diperiksa oleh yang bersangkutan yang menerima gaji, jika sudah sesuai baru di tanda tangani oleh Asisten, KTU, dan Manager setelah itu saksi kirimkan data tersebut ke Kantor Pusat di Jakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Nurul Dewi Renitalia binti Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) sebagai Krani Bibitan yang bertugas membuat laporan harian(Bibitan) setelah itu laporan tersebut di kirim ke KASIR(Kebun sungai Rengit) a.n. AYU SARI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Terdakwa pernah menitipkan Laporan harian bulanan(LHBD) dan rekapan gaji kepada saksi sekitar bulan Oktober dan November yang saksi kirim ke Kasir Sungai Rengit dan saksi tidak mengetahui apa laporan tersebut sesuai dilapangan atau tidak, laporan tersebut digunakan untuk mencairkan dana gaji karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) sejak November 2016 sebagai Krani(adminitrasi) Bibitan dan sdr MIRZAN yang menjabat sebagai KEPALA SURVIOR PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) selaku atasan dari terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menerima Ampra/daftar gaji yang sudah di tandatangani Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) dari Terdakwa sekitar 1(satu) minggu setelah diberikan ke Karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Ahmad Rasyidi Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga melakukan pemalsuan daftar/Ampra gaji PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)
- Bahwa Saksi bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) sebagai Manager dan bekerja sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar yang membuat Daftar Ampra gaji Karyawan Harian Lepas di Divisi Inti Air Senda adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT MAR sebagai Krani Divisi.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan untuk pembayaran gaji karyawan saksi ada melakukan tanda tangan selaku Manager.
- Bahwa apabila dalam pengajuan pencairan untuk pembayaran gaji karyawan tidak ada tanda tangan Saksi, maka gaji karyawan tidak dapat dicairkan.
- Bahwa selain saksi yang menandatangani dalam pengajuan gaji karyawan tersebut adalah penanggung jawab Divisi Sdr. Mirzan dan Kepala Tata Usaha Kebun Sdr. Afair.
- Bahwa saksi tidak selalu melakukan pengecekan jumlah karyawan setiap Devisi, namun saksi hanya mengecek dari administrasi yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor, Karani Asisten serta KTU yang mengajukan kepada Saksi dalam pengajuan gaji karyawan per Divisi.

- Bahwa benar pihak dari Perusahaan di Jakarta datang ke PT MAR dan melakukan pengecekan di PT MAR, lalu menemukan adanya penggelembungan dana gaji Karyawan di Divisi I Air Senda dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat diperlihatkan kepada saksi Daftar Ampra Gaji Karyawan harian lepas yang dibuat oleh terdakwa terdapat penambahan karyawan yang tidak bekerja/ fiktif dan dimana karyawan yang belum masuk kerja tersebut ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Mitra Aneka Rezeki (MAR) mengalami kerugian lebih kurang Rp 27.962.800,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Gautama Putra bin Idial Ismadi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan daftar/Ampra gaji PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki)
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) Air senda di Pulau rimau Kab.Banyuasin dan Jabatan Terdakwa sebagai Krani divisi Inti ASE yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja.
- Bahwa laporan Rekapam Ampra gaji tiap bulannya di laporkan oleh terdakwa ke KASIR sungai rengit kemudian ke KTU Sungai Rengit dan di laporkan ke pusat oleh KTU sungai rengit setelah \pm 7(tujuh) hari dana pengajuan tersebut untuk pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa untuk Ampra gaji pada bulan JULI 2017, AGUSTUS 2017, SEPTEMBER 2017, OKTOBER 2017, November 2017 dan Desember 2017 memang benar terdakwa yang membuatnya.
- Bahwa terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas dan menambahkan harian kerja(HK) di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menambahkan nama-nama karyawan harian lepas dan menambahkan HK(harian kerja) di dalam Ampra/daftar gaji pada bulan JULI 2017, AGUSTUS 2017, SEPTEMBER 2017, OKTOBER 2017, November 2017 dan Desember 2017 agar bisa menambahkan uang dari semestinya
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menambahkan nama-nama orang di dalam ampra gaji yang seolah-olah mereka telah bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) serta menambahkan HK(harian kerja) pada Karyawan harian lepas dengan menggunakan LAPTOP milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa untuk nama-nama SYAMSU ALAM, AHMAD YANI, ABYU SEPTIANSYAH, dan M.SAPRI memang benar tersangka yang memasukannya ke dalam Ampra/daftar gaji PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) dan tersangka juga yang menambahkan jumlah harian kerja di dalam Ampra/daftar gaji tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil data identitas orang tersebut di dalam surat lamaran yang mereka ajukan ke PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Mitra Aneka Rezeki (MAR) mengalami kerugian lebih kurang Rp 27.962.800,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Juli 2017
- 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Agustus 2017
- 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan September 2017
- 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Oktober 2017
- 4 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Desember 2017
- 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Syamsu Alam yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki.
- 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Bayu yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki
- 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki
- 3 lembar absen dari bulan oktober 2017 An. M. Sapri yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar absen dari bulan Oktober 2017 An. Elma yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) Air senda di Pulau Rimau Kab.Banyuasin dan Jabatan Tersangka sebagai Krani divisi Inti ASE yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja.
- Bahwa benar laporan Rekap Ampra gaji tiap bulannya di laporkan oleh terdakwa ke KASIR sungai rengit kemudian ke KTU Sungai Rengit dan di laporkan ke pusat oleh KTU sungai rengit setelah \pm 7(tujuh) hari dana pengajuan tersebut untuk pembayaran gaji karyawan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Ampra gaji pada bulan JULI 2017, AGUSTUS 2017, SEPTEMBER 2017, OKTOBER 2017, November 2017 dan Desember 2017 memang benar terdakwa yang membuatnya.
- Bahwa benar terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas dan menambahkan harian kerja(HK) di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menambahkan nama-nama karyawan harian lepas dan menambahkan HK (harian kerja) di dalam Ampra/daftar gaji pada bulan JULI 2017, AGUSTUS 2017, SEPTEMBER 2017, OKTOBER 2017, November 2017 dan Desember 2017 agar bisa menambahkan uang dari semestinya
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menambahkan nama-nama orang di dalam ampra gaji yang seolah-olah mereka telah bekerja di PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) serta menambahkan HK(harian kerja) pada Karyawan harian lepas dengan menggunakan LAPTOP milik terdakwa sendiri
- Bahwa benar terdakwa untuk nama-nama SYAMSU ALAM, AHMAD YANI, ABYU SEPTIANSYAH, dan M.SAPRI memang benar tersangka yang memasukannya ke dalam Ampra/daftar gaji PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) dan tersangka juga yang menambahkan jumlah harian kerja di dalam Ampra/daftar gaji tersebut
- Bahwa benar terdakwa mengambil data identitas orang tersebut di dalam surat lamaran yang mereka ajukan ke PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT Mitra Aneka Rezeki (MAR) mengalami kerugian lebih kurang Rp 27.962.800,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut diatas, maka pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berorientasi pada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerufian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Agung Gautama Putra bin Idial Ismadi yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Agung Gautama Putra bin Idial Ismadi yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat:



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) Air senda di Pulau rimau Kab.Banyuasin dengan Jabatan sebagai Krani divisi Inti ASE yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja, pada bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 Terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah dan menambahkan harian kerja (HK) di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa yang Jabatannya sebagai Krani divisi Inti ASE PT MAR yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja, pada bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017, Terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah dan menambahkan harian kerja (HK) di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki), sehingga Ampra/daftar gaji yang telah di dapat persetujuan dan ditandatangani oleh Asisten, KTU dan Manager, kemudian dana untuk gaji karyawan dapat dicairkan, lalu dibagikan kepada karyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerufian, karena pemalsuan surat



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa yang bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) Air senda di Pulau rimau Kab.Banyuasin dengan Jabatan sebagai Krani divisi Inti ASE yang tugasnya membuat laporan bulanan dan membuat laporan tenaga kerja, pada bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 Terdakwa telah membuat dan menambahkan nama-nama Karyawan harian lepas yaitu Saksi Syamsu Alam Bin Nurdin, Saksi M.Sapri Bin Sunardi, Saksi Ahmad Yani Bin Manna, Saksi Elma Binti Sarjono dan Saksi Bayu Septiansyah dan menambahkan harian kerja (HK) di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta memalsukan tanda tangan yang terdapat di dalam Ampra/daftar gaji Karyawan PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki). Bahwa laporan Rekapam Ampra gaji tiap bulannya di laporkan ke KASIR sungai rengit kemudian ke KTU Sungai Rengit dan di laporkan ke pusat oleh KTU sungai rengit setelah \pm 7(tujuh) hari dana pengajuan tersebut untuk pembayaran gaji karyawan. Bahwa cara terdakwa menambahkan nama-nama orang di dalam ampra gaji yang seolah-olah mereka telah bekerja di PT.MAR (Mitra Aneka Rezeki) serta menambahkan HK (harian kerja) pada Karyawan harian lepas dengan cara mengambil data identitas orang tersebut di dalam surat lamaran yang mereka ajukan ke PT.MAR(Mitra Aneka Rezeki) dengan menggunakan Laptop milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Mitra Aneka Rezeki (MAR) mengalami kerugian lebih kurang Rp 27.962.800,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Juli 2017, 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Agustus 2017, 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan September 2017, 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Oktober 2017, 4 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Desember 2017, 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Syamsu Alam yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki, 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Bayu yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki, 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki, 3 lembar absen dari bulan oktober 2017 An. M. Sapri yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki, 1 lembar absen dari bulan Oktober 2017 An. Elma yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki dikembalikan kepada PT Mitra Aneka Rezki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT MAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Gautama Putra bin Idial Ismadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalusan Surat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Juli 2017
 - 2 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Agustus 2017
 - 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan September 2017
 - 3 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Oktober 2017
 - 4 lembar daftar gaji kary. PT Mitra Aneka Rezki bulan Desember 2017
 - 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Syamsu Alam yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki.
 - 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Bayu yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki
 - 3 lembar absen dari bulan juli 2017, agustus 2017, September 2017 An. Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki
 - 3 lembar absen dari bulan oktober 2017 An. M. Sapri yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka Rezki.
 - 1 lembar absen dari bulan Oktober 2017 An. Elma yang dikeluarkan oleh PT Mitra Aneka RezkiDikembalikan kepada PT Mitra Aneka Rezki
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T.,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Yudi Noviadri, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T.,S.H.,M.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)